

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan pasar modal yang semakin pesat, persaingan dunia bisnis tentunya akan semakin kompetitif dalam penyediaan maupun untuk memperoleh informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu informasi penting dalam bisnis adalah laporan keuangan yang disediakan setiap perusahaan yang *go public* (Nurmiati, 2016). Laporan keuangan merupakan salah satu data keuangan yang berisi informasi sehubungan dengan transaksi-transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Informasi ini akan mencerminkan bagaimana posisi keuangan perusahaan pada saat itu. Pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dapat mempengaruhi manfaat yang dikandungnya bagi para pengguna laporan keuangan. Semakin tepat waktu pelaporan keuangan disampaikan, maka informasi yang dikandung di dalamnya semakin bermanfaat, dan para pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang lebih baik, baik dalam segi kualitas maupun waktu. Karena perusahaan secara tidak langsung akan memperoleh manfaat yang lebih baik sebagai dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Maka perusahaan perlu menyelaraskan penyampaian informasi keuangan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan dituntut untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu sehingga informasi yang disampaikan tidak kehilangan relevansinya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berbagai penelitian mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah banyak dilakukan khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Faktor yang paling mempengaruhi tepatnya penyampaian laporan keuangan diantaranya profitabilitas dan *leverage*.

Laporan keuangan salah satu media yang sangat penting untuk memberikan informasi - informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya dan

kinerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang kegunaannya untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ketepatan waktu informasi laporan keuangan merupakan salah satu elemen pokok yang penting dalam suatu laporan keuangan, dimana mengharuskan laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan secepat mungkin untuk digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Jika terjadi penundaan pada pelaporan keuangan maka informasi akan kehilangan relevansi. Informasi akan dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediksi, nilai umpan balik dan ketepatan waktu.

Laporan keuangan bagian dari proses pelaporan keuangan. laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam pasar modal. Undang - Undang No 8 tahun 1995 tentang peraturan pasar modal menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan kepada masyarakat. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Peraturan akan kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan lebih diperketat lagi sejak tanggal 30 September 2003 dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan ini telah diperbaharui oleh (Bapepam-LK) tanggal 7 Desember 2006, Bapepam semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya peraturan Bapepam Nomor X.K.6 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ke tiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Bapepam dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada publik, peraturan tersebut lebih dipertegas lagi pada tanggal 7 Desember 2006 dengan diberlakukannya Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor

X.K.6. Melalui lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, Bapepam kembali memperpanjang batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dikatakan tepat waktu apabila diserahkan sebelum atau paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan publik tersebut.

Keputusan tersebut diperbarui kembali pada tahun 2011 melalui Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-346/BI/2011. Peraturan ini disebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan. Kemudian pada tahun 2012 kembali diperbarui melalui Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan Lk paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Peraturan lainnya yang mengatur tentang penyampaian laporan keuangan kepada publik juga dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/PJOK.04/2016.

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dapat mempengaruhi manfaat yang dikandungnya bagi para pengguna laporan keuangan.

Semakin tepat waktu pelaporan keuangan disampaikan, maka informasi yang terkandung didalamnya semakin bermanfaat, dan para pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang lebih baik, baik dalam segi kualitas maupun waktu. Dengan demikian perusahaan secara tidak langsung akan memperoleh manfaat yang lebih baik sebagai dampak dari pengambilan keputusan tersebut (Nurmiati, 2016).

Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri telah memberikan peringatan tertulis kepada 17 perusahaan tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan interim yang berakhir pada 31 Desember 2016 secara tepat waktu, dari 581 perusahaan tercatat, sebanyak 564 perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya. Sedangkan terdapat 66 efek dan perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan hukuman penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham bagi emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2017, adapun bagi perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan dan membayar denda akibat telat menyampaikan laporan keuangan. Dari data diatas memberikan bukti bahwa banyak perusahaan publik yang terlambat dalam menyampaikan informasi laporan keuangan tahunannya, sedangkan investor sangat membutuhkan informasi laporan keuangan dengan cepat karena pasar modal bergerak dinamis setiap menitnya bahkan setiap detiknya. Merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, BEI telah memberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150 juta kepada emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2016. Mereka juga belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut.

Mengacu pada ketentuan II.6.4. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, Bursa melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, Perusahaan Tercatat tidak tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda.

Adapun fenomena lain terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Perusahaan tambang batu bara milik Group Bakrie, PT Bumi Resources Tbk menyatakan belum bisa mengeluarkan laporan keuangan tahunan 2014 karena perseroan masih berjibaku dengan perhitungan utang. Dileep Srivastava, Direktur dan Corporate Secretary Bumi resources, mengatakan hal tersebut merujuk kepada Peraturan Pasar Modal Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan berkala emiten atau perusahaan publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-E mengenai kewajiban penyampaian informasi.

“Kami sampaikan bahwa perseroan belum dapat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian tahunan perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (audited) karena saat ini perseroan masih menunggu konfirmasi utang dari beberapa kreditor perseroan.” Tulis Dileep dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, Rabu(8/4).

Aturan BEI, laporan keuangan audit 2014 harus sudah disampaikan paling lambat 31 Maret 2015. Jika emiten telat menyampaikan laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak batas akhir seharusnya, maka BEI akan menjatuhkan sanksi tertulis I. Nantinya, jika pada hari kalender ke-31 hingga ke-60 belum juga menyampaikan, maka sanksi tertulis II akan melayang. Sanksi ini disertai dengan denda sebesar Rp 50 Juta. Selanjutnya, jika pada hari ke-61 hingga ke-90, perseroan masih membandel, maka bursa akan memberi peringatan tertulis III plus denda Rp 150 Juta.

Hutang perseroan mencapai sebesar US\$ 3,37 miliar hingga September 2014, utang yang terbesar mencapai US\$ 1,03 miliar berasal dari Country Forest Limited Facility yang merupakan lembaga keuangan yang dibawah naungan China Investment Corporation (CIC). Sementara utang kepada Guranteed Convertible Bond I sebesar US\$ 375 juta, perseroan juga masih memiliki utang kepada Guranteed Senior Secured Notes sebesar US\$ 300 juta, Credit Suisse 2010 Facility-2 (Amandement & Related) sebesar US\$ 117,5 juta. Guranteed Senior Secured Notes II sebesar US\$ 62,5 juta.

Lebih lanjut, utang kepada Axis Bank Limited Facility 2011 sebesar US\$ 140 juta, Deutsche Bank 2011 Facility sebesar US\$ 54 juta, China Development Bank Facility sebesar US\$ 600 juta, RBI Loan Facility sebesar US\$ 80,69 juta,

Credit Suisse Facility-2014 sebesar US\$ 114,31 juta dan Castleford Investment Holdings Ltd Facility 2013 sebesar US\$ 150 juta. Sebelumnya, Bumi Resources mengalami penurunan laba usaha mencapai 66,27 persen sejak awal tahun lalu hingga kuartel III 2014. Anjloknya laba usaha tersebut terjadi karena menyusutnya perolehan pendapatan sebesar 17,42 persen menjadi US\$ 2,19 miliar dari US\$ 2,65 miliar. (CNN Indonesia, 2014)

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, maka tahun 2017 BEI melakukan pemantauan bagi kepada perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pelaporan laporan keuangan tahunan. Berdasarkan pemantauan tersebut BEI kembali mendapati ada 10 (sepuluh) perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan interimnya atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatannya tersebut, berikut diantaranya :

**Tabel 1.1**

**Daftar Perusahaan Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 2017**

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status	Keterangan Perdagangan Efek
1	APEX	PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum membayarkan denda Rp. 150 juta	Aktif di seluruh pasar
2	ATPK	PT. Bara Jaya Internasional Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum membayarkan denda Rp. 150 juta	Suspensi di seluruh pasar sejak 28 Agustus 2015
3	BORN	PT. Borneo Lumbang	Belum menyampaikan	Suspensi di Pasar

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2017

**Tabel 1.1 (Lanjutan)**  
**Daftar Perusahaan Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 2017**

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status	Keterangan Perdagangan Efek
		Energi & Metal Tbk	Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum membayar denda Rp. 200 juta	Reguler dan Pasar Tunai sejak 30 Juni 2015
4	MTFN	PT. Capitalinc Investment Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum membayar denda Rp. 150 juta dan belum membayar denda Rp. 150 juta	Suspensi di seluruh pasar sejak 3 Juli 2017
5	TRUB	PT. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum membayar denda	Suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak 1 Juli 2013
6	CKRA	PT. Cakra Mineral Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum membayar denda	Suspensi di seluruh pasar sejak 5 Juni 2018
7	ALKA	PT. Alaska Industrindo Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017	Suspensi di seluruh pasar sejak 1 Februari 2018

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2017

**Tabel 1.1 (Lanjutan)**  
**Daftar Perusahaan Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 2017**

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status	Keterangan Perdagangan Efek
			dan belum membayar denda Rp. 200 juta	
8	SCPI	PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum membayar denda Rp. 150 juta	Suspensi di seluruh pasar sejak 1 Februari 2013
9	SMBR	PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum membayar denda Rp. 150 juta	Suspensi di seluruh pasar sejak 1 Februari 2018
10	SSTM	PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum membayar denda Rp. 200 juta	Aktif di seluruh pasar

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2017

BEI melakukan penghentian sementara perdagangan efek 8 saham perusahaan tercatat di pasar reguler dan pasar tunai sejak sesi I Perdagangan Efek tanggal 2 Juli 2018, untuk 2 Perusahaan Tercatat yaitu : PT. Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX) dan PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk. (SSTM)

BEI juga memperpanjang suspensi atas 8 Perusahaan Tercatat, yaitu; PT. Bara Jaya Internasional Tbk. (ATPK), PT. Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk

(BORN), PT. Capitalinc Investment Tbk. (MTFN), PT. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. (TRUB), PT. Cakra Mineral Tbk. (CKRA), PT. Alaska Industrindo Tbk. (ALKA), PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. (SMBR), dan PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI). (Sumber : <https://idx.co.id>)

Tahun 2018 BEI kembali melakukan pemantauan bagi kepada perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pelaporan laporan keuangan tahunan. Berdasarkan pemantauan tersebut BEI kembali mendapati ada 10 (sepuluh) perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan interimnya atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatannya tersebut, berikut diantaranya :

**Tabel 1.2**  
**Daftar Perusahaan Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 2018**

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status	Keterangan Perdagangan Efek
1	AISA	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2018 dan belum membayar denda	Suspensi di seluruh pasar sejak 5 Juli 2018
2	APEX	PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2018	Aktif seluruh pasar
3	BORN	PT. Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2018 dan belum membayar denda	Suspensi di seluruh pasar sejak 9 Mei 2019
4	ELTY	PT. Bakrieland Development Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan	Aktif di seluruh pasar

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2018

**Tabel 1.2 (Lanjutan)**  
**Daftar Perusahaan Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 2018**

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status	Keterangan Perdagangan Efek
			Auditan 2018 dan belum membayar denda	
5	ALKA	PT. Alaska Industrindo Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2018 dan belum membayar denda	Suspensi di seluruh pasar sejak 30 Januari 2019
6	SUGI	PT. Sugih Energy Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2018 dan belum membayar denda	Aktif seluruh pasar
7	TMPI	PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2018 dan belum membayar denda	Suspensi di pasar regular dan tunai sejak 3 Juli 2017
8	CKRA	PT. Cakra Mineral Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2018 dan belum membayar denda	Suspensi di seluruh pasar sejak 5 Juni 2018
9	GREN	PT. Nipress Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2018	Suspensi di pasar regular dan tunai sejak 19 Juni 2017

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2018

**Tabel 1.2 (Lanjutan)**  
**Daftar Perusahaan Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 2018**

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status	Keterangan Perdagangan Efek
10	NIPS	PT. Nipress Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2018 dan belum membayar denda	Aktif seluruh pasar

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2018

BEI melakukan penghentian sementara perdagangan efek 8 saham perusahaan tercatat di pasar reguler dan pasar tunai sejak sesi I Perdagangan Efek tanggal 1 Juli 2018, untuk 4 Perusahaan Tercatat yaitu : PT. Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX), PT. Bakrieland Development Tbk. (ELTY), PT. Sugih Energy Tbk. (SUGI) dan PT. Nipress Tbk. (NIPS).

BEI juga memperpanjang suspense perdagangan efek atas 6 Perusahaan Tercatat, yaitu; PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA), PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN), PT. Alaska Industrindo Tbk. (ALKA), PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk. (TMPI), PT. Cakra Mineral Tbk. (CKRA) dan PT. Evergreen Invesco Tbk. (GREN) (Sumber : <https://idx.co.id>).

Pada tahun 2018 BEI kembali melakukan pemantauan bagi kepada perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pelaporan laporan keuangan tahunan. Berdasarkan pemantauan tersebut BEI kembali mendapati ada 10 (sepuluh) perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan interimnya atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatannya tersebut, berikut diantaranya :

**Tabel 1.3**  
**Daftar Perusahaan Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 2019**

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status	Keterangan Perdagangan Efek
1	ARMY	PT. Armidian Karyatama Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Suspensi di seluruh pasar sejak 2 Desember
2	CNKO	PT. Exploitasi Energi Indonesia Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Aktif seluruh pasar
3	CWOL	PT. Cowell Development Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Suspensi di seluruh pasar sejak 13 Juli 2019
4	CPRO	PT. Central Proteina Prima Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Aktif seluruh pasar
5	ELTY	PT. Bakrieland Development Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019	Aktif di seluruh pasar

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2019

**Tabel 1.3 (Lanjutan)**  
**Daftar Perusahaan Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 2019**

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status	Keterangan Perdagangan Efek
			dan belum membayar denda	
6	ETWA	PT. Eterindo Wahanatama Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Aktif di seluruh pasar
7	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Suspensi di pasar regular dan tunai sejak 30 Januari 2019
8	JGLE	PT. Graha Andrasenta Propertindo Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Aktif di seluruh pasar
9	KBRI	PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Suspensi di seluruh pasar sejak 23 April 2020
10	KRAH	PT. Grand Kartech Tbk.	Belum menyampaikan	Aktif di seluruh pasar

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2019

**Tabel 1.3 (Lanjutan)**  
**Daftar Perusahaan Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 2019**

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status	Keterangan Perdagangan Efek
			Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	
11	MTRA	PT. Mitra Pemuda Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Aktif di seluruh pasar
12	MYRX	PT. Hanson International Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Suspensi di seluruh pasar sejak 16 Januari 2020
13	NIPS	PT. Nipress Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Suspensi di pasar regular dan tunai sejak 1 Juli 2019
14	NUSA	PT. Sinergi Megah Internusa Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Aktif di seluruh pasar

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2019

**Tabel 1.3 (Lanjutan)**  
**Daftar Perusahaan Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 2019**

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status	Keterangan Perdagangan Efek
15	RIMO	PT. Rimo International Lestari Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Suspensi di seluruh pasar sejak 11 Februari 2020
16	SIMA	PT. Siwani Makmur Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Suspensi di pasar regular dan tunai sejak 17 Februari 2020
17	SKYB	PT. Northcliff Citranusa Indonesia Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Suspensi di pasar regular dan tunai sejak 17 Februari 2020
18	SUGI	PT. Sugih Energy Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Suspensi di seluruh pasar sejak 1 Juli 2019
19	TELE	PT. Tiphone Mobile Indonesia Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019	Suspensi di seluruh pasar regular sejak 10 Juni 2020

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2019

**Tabel 1.3 (Lanjutan)**  
**Daftar Perusahaan Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 2019**

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status	Keterangan Perdagangan Efek
			dan belum membayar denda	
20	TRIO	PT. Trikonsel Oke Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 dan belum membayar denda	Suspensi di pasar reguler dan tunai sejak 17 Juli 2019


Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2019

BEI melakukan penghentian sementara perdagangan efek 8 saham perusahaan tercatat di pasar reguler dan pasar tunai sejak sesi I Perdagangan Efek tanggal 1 Juli 2018, untuk 4 Perusahaan Tercatat yaitu : PT. Bakrieland Development Tbk. (ELTY), PT. Central Proteina Prima Tbk. (CPRO), PT. Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA), PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk. (CNKO), PT. Graha Andrasenta Propetindo Tbk. (JGLE), PT. Grand Kartech Tbk. (KRAH), PT. Mitra Pemuda Tbk. (MTRA) dan PT. Sinergi Megah Internusa Tbk. (NUSA).

BEI juga memperpanjang suspensi perdagangan efek atas 6 Perusahaan Tercatat, yaitu; PT. Armidian Karyatama Tbk. (ARMY), PT. Cowell Development (COWL), PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. (SMBR), PT. Hanson International Tbk. (MYRX), PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. (KBRI), PT. Sugih Energy Tbk. (SUGI) dan PT. Nipress Tbk. (NIPS), PT. Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. (SKYB), PT. Sima Makmur Tbk. (SIMA), PT. Tiphone Mobile Indonesia Tbk. (TELE) dan PT. Trikonsel Oke Tbk. (TRIO) (Sumber : <https://idx.co.id>).

Diketahui bahwa profitabilitas yang merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mengalami berita baik akan

cenderung menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu. Hal ini juga berlaku jika profitabilitas perusahaan rendah dimana hal ini mengandung berita buruk, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu menyerahkan laporan keuangannya (Tresnawati, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Nirmala (2018) menyatakan bahwa profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.




**Gambar 1.1**

**Rata-Rata *Return On Asset* (ROA) Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2018.**

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa nilai *Return On Asset* (ROA) konsisten pada tahun 2012 sampai 2014 yaitu 5%, kemudian menurun menjadi 1% pada 2015 dan bertahan hingga tahun 2016. Maka menurut penelitian ini mengenai hubungan profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang menyatakan bahwa profitabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

*Leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka panjang, semakin tinggi *leverage* mengasumsikan bahwa semakin tinggi

proporsi hutang yang dimiliki perusahaan. Kepemilikan hutang yang tinggi mengasumsikan bahwa perusahaan masih dipercaya oleh pihak pembiayaan hal ini merupakan kabar baik sehingga perusahaan cenderung akan tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Yan Christin Br. Sembiring (2016) menyatakan bahwa leverage secara simultan memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan, sedangkan secara parsial leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.



Gambar 1.2

Rata-Rata *Debt Equity Ratio* (DER) Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2018.

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dijelaskan bahwa nilai DER pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan, begitu pula dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan mengalami peningkatan. Maka menurut penelitian ini mengenai hubungan likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh secara tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Hal ini merupakan berita baik sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Penelitian Yan Christin Br. Sembiring (2016) dengan Penelitian “Pengaruh Rasio *Leverage* Dan Kepemilikan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012” bahwa secara parsial hanya variabel kepemilikan publik yang berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan secara simultan *leverage* dan kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian Nirmalasari (2018) dengan Penelitian “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Dan *Audit Complexity* Terhadap Ketepatan Waktu Audit Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013 – 2015” bahwa ukuran perusahaan secara simultan, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *audit complexity* berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu audit, dengan hasil uji koefisien determinasi sebesar 6.7% dari varian variabel ketepatan waktu audit yang dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *audit complexity*, dan 93.3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu audit, *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu audit, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu audit, dan *audit complexity* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu audit.

Penelitian I Made Brahmendita Padmanagara dan Mohamad Rafki Nazar (2018) dengan Jurnal “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013- 2016)” bahwa Secara simultan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2013-2016. Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ukuran Perusahaan tidak memiliki

pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. *Leverage* memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Data perusahaan tersebut menjelaskan bahwa masih terdapat perusahaan sektor manufaktur yang terlambat melaporkan laporan keuangannya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan keuangan perusahaan mengalami kerugian atau bahkan sampai limit. Salah satu penyebabnya yaitu penurunan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sehingga perusahaan tidak dapat menyeimbangkan keuangannya untuk membayar hutang-hutang perusahaan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur menggunakan ratio profitabilitas dan *leverage*.

Berdasarkan latar belakang penelitian, fenomena dan berbagai permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik memutuskan untuk mengembangkan lebih lanjut penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat 17 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terlambat menyampaikan laporan keuangan pada akhir periode tahun 2016.
2. Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.
3. Perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangan harus membayar denda kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Bursa Efek Indonesia melakukan pemberhentian sementara kepa perusahaan yang telat melaporkan laporan keuangannya dan tidak melakukan pembayaran denda.

5. Perusahaan yang terlambat melaporkan keuangannya terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pertanda buruk bagi perusahaan tersebut.
6. Investor tidak akan melakukan investasi dengan perusahaan yang laporan keuangannya tidak sehat.
7. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah dalam melaporkan keuangannya tidak tepat waktu.
8. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi dalam melaporkan keuangannya tidak tepat waktu.

### 1.3 Batasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bidang kajian penelitian ini adalah manajemen, khususnya manajemen keuangan.
2. Tema penelitian ini adalah “Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Sektor Manufaktur di BEI periode 2017-2019”.
3. Pengamatan dan penelitian terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* dengan versi 23 for windows.
5. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda.

### 1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan yang memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profitabilitas pada laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur di BEI periode 2017-2019.
2. Bagaimana *leverage* pada laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur di BEI periode 2017-2019.

3. Bagaimana ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor manufaktur di BEI periode 2017-2019.
4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial profitabilitas pada ketepatan waktu laporan keuangan pada sektor manufaktur di BEI periode 2017-2019.
5. Apakah terdapat pengaruh secara parsial *leverage* pada ketepatan waktu laporan keuangan pada sektor manufaktur di BEI periode 2017-2019.
6. Apakah terdapat pengaruh secara simultan profitabilitas dan *leverage* pada ketepatan waktu laporan keuangan pada sektor manufaktur di BEI periode 2017-2019.

### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan serta menganalisis pada laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur di BEI periode 2017-2019.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan serta menganalisis *leverage* pada laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur di BEI periode 2017-2019.
3. Untuk mengetahui, menjelaskan serta menganalisis ketepatan waktu laporan keuangan pada perusahaan sektor manufaktur di BEI periode 2017-2019.
4. Untuk mengetahui, menjelaskan serta menganalisis pengaruh secara parsial profitabilitas pada ketepatan waktu laporan keuangan pada sektor manufaktur di BEI periode 2017-2019.
5. Untuk mengetahui, menjelaskan serta menganalisis pengaruh secara parsial *leverage* pada ketepatan waktu laporan keuangan pada sektor manufaktur di BEI periode 2017-2019.
6. Untuk mengetahui, menjelaskan serta menganalisis pengaruh secara simultan profitabilitas dan *leverage* pada ketepatan waktu laporan keuangan pada sektor manufaktur di BEI periode 2017-2019.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmupengetahuan, secara umum terdapat dua hal utama manfaat penelitian, yaitu :

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan pemahaman pengetahuan tentang profitabilitas dan *leverage* yang berpengaruh pada ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b. Sebagai bahan dalam pengkajian mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### 1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis di bidang keuangan khususnya mengenai profitabilitas dan *leverage* terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Untuk memberikan informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk menapai tujuan perusahaan.

